

METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH

Abd. Basyir Mardjudo

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu

Abstract

Abu Hanifah is a predominant figure of school of Islamic law in Islam. He is a founder of Hannafite school of Islamic law who employees reason for his legal reasoning. It is this that makes him different from other founders of schools of Islamic law who uses *riwayah* with the emphasis on the chronology of *nash* as the main source of their *ijtihad*.. Method of *ra'yu* intended in this school of Islamic law that of *qiyas* that analogizes something having no *naskh* with that having *naskh* since the two have similarity in the respect of their legal arguments. In this respect, the emphasis is put on four pillars, namely *al-ashl*, *al-far'a*, *hukm al-ashl* and *illat*.

Kata Kunci: Abu Hanifah, *ijtihad*, *ahl al-ra'yu*, *ahl al-riwayah*, *qiyas*, *istishan*

Pendahuluan

Untuk melakukan *ijtihad* telah ditentukan kaidah-kaidahnya oleh para imam mujtahid dahulu dan diakui ketepatannya oleh para ulama fikih sekarang. Tetapi karena perkembangan kadang-kadang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang, maka perlu dilakukan penyesuaian.

Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Tartar, menyebabkan para *fukaha* lebih cenderung kepada *taqlid*. Hal itu disebabkan karena para imam mazhab telah meninggalkan pandangan-pandangan fikih yang sudah dibakukan, dan negara pada waktu itu mengangkat hakim-hakim dan mufti-mufti serta menyerahkan sebagian jabatan penting dalam negara kepada pengikut mazhab Hanafi di daerah Timur dan

kepada pengikut mazhab Maliki di wilayah Barat, bahkan kepada fukaha melarang berijtihad karena kacaunya fatwa-fatwa yang lahir dari mulut para ulama waktu itu takut jika hal itu akan menimbulkan fitnah (Syukur, 1980 : 24).

Hasil ijtihad seseorang tidaklah menjadi kewajiban bagi orang lain untuk mengikutinya, karena hasil ijtihad itu sendiri tidak mencapai tingkat *qath'i*, yang berkewajiban mengikutinya adalah dirinya sendiri dan orang lain yang minta fatwa kepadanya selama ijtihad belum berubah dan selama orang meminta fatwa itu belum memiliki pendapat mujtahid yang lain.

Kegiatan ijtihad sangat diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan, walaupun tidak mampu seperti yang dilakukan oleh para *mujtahid mutlak*, sekurang-kurangnya seperti yang dilakukan oleh *mujtahid muqayyad*.

Pemaparan di atas menimbulkan permasalahan, yakni: apa yang dimaksud dengan ijtihad? Dapatkah ijtihad dipisah-pisah? Apa pula yang dimaksud dengan metode *al-ra'yi* dan metode *al-riwayah*? Dan manakah di antara kedua metode tersebut dipilih oleh Imam Abu Hanifah?

Pembagian Ijtihad

Sebelum memasuki pembahasan tentang ijtihad, terlebih dahulu dikemukakan sekilas tentang Abu Hanifah. Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit, berasal dari keturunan Persia. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H (669 M), beliau memulai kehidupannya dalam lapangan ilmu pengetahuan dengan mempelajari ilmu kalam, kemudian belajar ilmu fikih aliran Kufah pada Syaikh Hammad bin Abi Sulaiman. Disamping kesibukannya di lapangan ilmu, beliau bekerja sebagai pedagang sutra. Pengetahuan beliau yang mendalam tentang fikih dan pekerjaannya selaku pedagang memberinya peluang untuk melakukan hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor ini menjadi sebab keahlian beliau dalam menguasai pendapat dan logika untuk menerapkan hukum syari'at pada masalah-masalah praktis. Beliau mahir dalam penerapan hukum berdasarkan *qiyas* dan *istishan*. Itulah sebabnya mazhab beliau terkenal dengan mazhab aliran *ra'yi* (Mahmasani, 1981 : 41)

Pada akhir kekuasaan daulah Amawiyah, beliau diminta oleh Ibnu Hubairah untuk menjadi hakim tetapi beliau menolaknya

sehingga beliau dipenjara sampai meninggal pada tahun 150 H (767 M). (Mahmasani, 1981 : 41) Murid-murid beliau yang terkenal ada empat orang, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Auzi', Zufar bin al-Hazil bin Qais, Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu. Mereka inilah yang mengembangkan mazhab Hanafi.

Kitab-kitab yang terkenal dalam mazhab ini adalah *Kitab Zabir al-Riwayah* yakni *al-Mabsud*, *al-Jamiu al-Katsir*, *al-Jamiu al-Shagir*, *al-Siyaru al-Kabir* dan *al-Ziyadat*. Semua kitab ini telah dihimpun dalam satu kitab yakni *al-Kafi* oleh Abu Fadat al-Marwazi, kemudian disyarah oleh Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsud* sebanyak 30 jilid, kitab-kitab lain dari fatwa dan fikih.

Mengenai ijtihad, ulama memberikan definisi bahwa ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian serius (Qardhawi, 1987 : 74). Menurut Subhi Mahmasani, ijtihad dalam pengertian bahasa ialah meluangkan kesempatan dan mencurahkan kesungguhan. Adapun dalam pengertian istilah, ialah meluangkan kesempatan dalam usaha untuk mengetahui ketentuan hukum dari syari'at. Tegasnya mencurahkan *himmah* dan kesempatan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumbernya yang pokok (Mahmasani, 1981 : 142).

Karena syari'at Islam adalah hukum ketuhanan baik dalam sumber pertamanya yang *manqul* seperti Alquran dan sunnah maupun dari sumber yang *ma'qul* seperti *ijma'*, *qiyas*, *istishan* dan lain-lain, maka ijtihad merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari dalil-dalil dan sebagai cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena kepentingan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad menjadi suatu keharusan, siapa yang memiliki seperangkat alat dan persyaratan ijtihad, berhak melakukan ijtihad untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah mengetahui bahasa Arab secara mendalam, mengetahui kandungan Alquran dan hadis-hadis Nabi, hukum-hukum yang disepakati ulama, dasar-dasar fikih, cara-cara pemikiran analogi dan penganalisaan masalah, harus berwawasan luas tentang tujuan dan dasar-dasar umum syariat Islam (Qardhawi, 1987 : 77). Syarat-syarat seperti ini ada pada

diri mujtahid masa lampau seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Di antara ulama ushul, ada yang membenarkan *ijtihad muqayyad* yakni berijtihad dalam bidang yang tertentu. Mahmud Shalthut berkata bahwa ulama ushul telah menetapkan bahwa ijtihad dapat dipisah-pisah dan berdasarkan kebolehan ini, maka *takhrij* atau membandingkan dan mengambil pendapat yang terkuat dalilnya adalah termasuk *ijtihad muqayyad* (Syukur, 1980 : 23).

Seorang ekonom dapat mengadakan ijtihad dalam bidang ekonomi dengan terlebih dahulu memiliki kemampuan memahami nas-nas syari'at dan segala persoalan yang berhubungan dengan ijtihad. Dia harus memahami dasar-dasar penelitian dalam bidang hukum dan kaidah-kaidah pemecahan nas-nas yang tampak bertentangan serta mampu mengambil kesimpulan (Qardhawi, 1987 : 78)

Persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid muqayyad tidak sama dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid mutlak, seperti yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, akan terbuka peluang bagi orang-orang yang ahli dalam bidang seperti ekonomi dan kesehatan dan lain-lain. Di bidang munakahat misalnya, diperlukan pengetahuan hanya di bidang itu. A. Hanafi menyatakan bagi orang yang mengadakan ijtihad bagian-bagian tertentu seperti dalam lapangan nikah, maka hanya diperlukan pengetahuan hukum-hukum dalam lapangan itu saja tanpa memerlukan pengetahuan bidang lain (Hanafi, 1970 : 142). Diharapkan ke depan akan banyak mujtahid yang ahli dibidangnya masing-masing, karena menyadari bahwa persyaratan berijtihad tidak seperti pada mujtahid mutlak

Metode *Ahl al-Ra'yi* dan Metode *Ahl al-Riwayah*

Ciri khas golongan *Ahl al-Ra'yi*, pertama, mereka banyak melakukan deduksi terhadap masalah yang bersifat hipotesis, mereka mengajukan banyak masalah dan mencarikan hukumnya, lalu melakukan deduksi terhadap ungkapannya, yang sering mereka gunakan dalam melakukan deduksi adalah "*ara'aita lau kana kaza*" (bagaimana pendapat anda seandainya terjadi begini). Karena ungkapan ini, *Ahl al-Hadis* menjuluki mereka dengan *al-Arataiyyun* (kelompok yang selalu bertanya bagaimana pendapat anda). Kedua, mereka sedikit meriwayatkan hadis dan membuat persyaratan yang

ketat bagi diterimanya suatu hadis. Bahkan ada yang bersikap berlebihan dengan tidak menggunakan hadis sama sekali karena mereka ragu terhadap kredibilitas para perawinya. (Minhajuddin, 2004 : 93)

Jadi *Ahl al-Ra'yi* ialah penganut yang berorientasi kepada *ra'yu* (pendapat akal) dalam menetapkan hukum dan meneliti berbagai masalah untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan *Ahl al-Riwayah* atau disebut juga *Ahl al-Hadis* ialah kelompok yang berorientasi kepada nas-nas Alquran dan hadis serta *atsar* (segala yang diriwayatkan dari sahabat) dalam menetapkan hukum.

Sebagai contoh penggunaan *ra'yu* atau pendapat akal yang dilakukan Umar bin Khattab serikut ini:

1. Semula hukum bagi laki-laki pezina yang belum kawin ialah hukum pukul dan di buang selama satu tahun penuh. Dan Umar membuang Rabiah bin Umayyah bin Khalaf ke Byzantium kemudian Umar berkata sejak saat ini, saya tidak pernah membuang seorang pun lagi. Dan hukum buang itupun dibakukannya.
2. Walaupun nikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* itu dibolehkan berdasarkan Alquran, Umar melarang para sahabat melakukannya karena khawatir hal itu menghambat mereka untuk menikah dengan wanita-wanita muslim.
3. Menjual Ummul Walad yaitu budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya dibolehkan tetapi Umar melarang dengan alasan "darah mereka telah bercampur dengan darah kita" (Yamani, 1980 : 32-33).

Ahl al-Ra'yi banyak bermukim di Irak, sedangkan *Ahl al-Riwayah* banyak bermukim di Hijaz. Kedua tempat ini mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan itulah yang menyebabkan perbedaan metode dalam mengambil keputusan dan memberikan hukum. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Hadis dan fatwa sahabat di Irak tidak sebanyak di Hijaz. Ulama Hijaz mendapat kekayaan *atsar* yang dibuat pegangan dalam membentuk hukum dan dipakai sebagai sandaran mereka. Adapun di Irak, mereka tidak memiliki kekayaan *atsar* seperti di Hijaz, sehingga mereka berpegang kepada akal dan berijtihad dalam memahami kandungan nas dan sebab-sebab pembentukan hukum agar menjadi luas makna nas-nas tersebut.

- b. Di Irak, pada waktu itu, timbul fitnah yang membawa kepada pemalsuan hadis-hadis karena Irak merupakan tempat penyebaran Syi'ah dan tempat kedudukan Khawarij, dan ini tidak terdapat di Hijaz. Oleh karena itu, fukaha Irak sangat berhati-hati dalam menerima hadis.
- c. Lingkungan Irak tidak sama dengan lingkungan Hijaz. Karena kekuasaan Persia di Irak meninggalkan bermacam-macam muamalah dan adat kebiasaan, serta aturan-aturan tata tertib yang tidak terdapat di Hijaz (Khallaf, 1979 : 67).

Minhajuddin dalam tulisannya menyatakan banyaknya *Ahl al-Ra'yi* di Irak antara lain disebabkan oleh tiga hal:

1. Pengaruh guru pertama mereka yaitu Ibnu Mas'ud yang mengikuti Umar bin Khattab di dalam menggunakan *ra'yu*.
2. Mereka berpendapat bahwa Irak merupakan daerah yang beruntung mendapatkan para sahabat, penghafal dan periwayat hadis yang menerima banyak ilmu dari Rasulullah saw., karenanya mereka ini merasa cukup dengan hadis-hadis yang masyhur di negeri mereka.
3. Masalah yang membutuhkan penelitian hukum di Irak cukup banyak, karena merupakan daerah maju (Minhajuddin, 2004 : 93).

Dalam perkembangan selanjutnya perbedaan antara *Ahl al-Ra'yu* dengan *Ahl al-Riwayah* tidak berkepanjangan karena yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dengan lahirnya metode yang dikembangkan mazhab Syafi'i telah menyerap kedua kelompok itu kedalam satu teori baru yang terlihat dalam bukunya *al-Risalah*. (Minhajuddin, 2004 : 38).

Tidak ada salahnya mengambil pendapat yang dipandang lebih cocok dengan situasi dan kondisi seperti mengambil pendapat Umar bin Khattab dalam hal melarang nikah dengan ahli kitab apabila dipandang membahayakan kaum wanita muslim atas keturunan kaum muslimin.

Metode Abu Hanifah

Abu Hanifah berkata saya berpedoman kepada Alquran jika kudapati di dalamnya. Kalau saya tidak mendapati dalam Alquran maka saya mengambil sunnah Rasulullah saw. Dan jika tidak kudapati dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Maka saya mengambil pendapat sahabat-sahabat yang saya senang dan saya tinggalkan

pendapat yang saya tidak setuju. Kemudian saya tidak meninggalkan pendapat mereka untuk mengambil pendapat orang lain. Dan apabila sudah sampai kepada pendapat Ibrahim asy'-Sya'bi al-Hasan ibn Siri dan Said bin al-Masayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad (Khudhari Bek, 1954 : 232).

Demikian kata Abu Hanifah bila ia berpendapat tentang suatu masalah dan ingin menyelesaikannya. Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa ia berijtihad setelah ia tidak menemukan dalam Alquran, Sunnah maupun pendapat sahabat, jawaban atau dalil masalah yang ia perlukan.

Hanafi menegaskan bahwa mazhab Abu Hanifah memakai Alquran, hadis dan fatwa sahabat. Berdasarkan riwayat-riwayat lain ia juga memakai *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *mashlahat mursalat*, dan *'urf*. (Hanafi, 1970 : 130) Tetapi Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan metode *qiyas* dalam menyelesaikan masalah. Seperti diketahui bahwa Abu Hanifah dilahirkan di Irak tempat bermukimnya kelompok *Ahl al-Ra'yi*, ijtihad dengan *ra'yu* dikalangan fukaha Irak dilakukan dengan metode *qiyas* (Minhajuddin, 2004 : 38).

Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya karena ada kesamaan keduanya dalam *illat* hukumnya (Khallaf, 1979 : 73) Setiap *qiyas*, harus memiliki empat unsur atau rukun yakni: *al-ashl*, *al-far'a*, *hukm al-ashl* dan *illat*. *Al-ashl* adalah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Biasa juga disebut magis alaih (yang dipakai sebagai ukuran) atau *mahmul 'alaih* (yang dipakai sebagai layangan) atau *musyabbah bih* (yang dipakai sebagai penyerupaan). *Al-far'a* adalah sesuatu yang hukumnya disamakan dengan *al-ashl*. *Al-far'a* biasa juga disebut *al-magis* (yang diukur) atau *al-mahmal* (yang dibawa) atau *masyabbah* (yang disamakan).

Makna *al-ashl* adalah hukum yang terdapat nasnya dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*al-far'u*). *Al-illat* adalah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar pada hukum asal, kemudian disamakan hukumnya kepada asal.

Hukum asal dari khamar adalah haram, karena ada nas dalam Alquran. *Illat*-nya adalah memabukkan, maka segala yang memabukkan disamakan dengan khamar. Demikian yang lain-lain bila terdapat *illat* yang menghubungkan antara *al-ashl* dan *al-far'u*, maka

hukumnya disamakan. Dengan metode *qiyas* jangkauan hukum akan menjadi luas. Berikut ini beberapa pernyataan tentang Abu Hanifah.

Jafar bin Rabi berkata bahwa saya tinggal pada Abu Hanifah selama lima tahun. Saya tidak melihat terlalu lama diam. Bila ditanya tentang fikih terbuka mulutnya dan keluarlah kata-kata laksana air mengalir di sebuah lembah. Dan saya dengan suara nyaring dalam berbicara, dia seorang pemuka dalam metode *qiyas* (Khudhari Bek, 1954 : 232).

Sahal bin Mazahir berkata bahwa ucapan Abu Hanifah saya pegang teguh untuk menghindari kesalahan dalam berinteraksi dengan manusia selama mereka konsisten terhadap pendapat itu dan menyelesaikan urusan mereka. Abu Hanifah memutuskan perkara berdasarkan *qiyas*. Kalau dengan *qiyas* tidak dapat maka diputuskan dengan *istihsan*. Kalaupun dengan *istihsan* tidak bisa, maka ia hubungkan masalah itu dengan hadis-hadis populer kemudian ia bandingkan, mana di antara keduanya yang lebih kuat *qiyas* atau *istihsan* (Khudhari Bek, 1954 : 232)

Muhammad bin al-Hasan berkata bahwa Abu Hanifah mendiskusikan *qiyas* dengan sahabat-sahabatnya. Kadang sahabat-sahabatnya menerima pendapatnya dan kadang menolaknya. Sampai bila ia berkata “baik” maka tidak ada lagi seorang pun memberikan pendapatnya, dan masalah tersebut mereka serahkan sepenuhnya kepada beliau (Khudhari Bek, 1954 : 232).

Dari keterangan para sahabatnya tersebut, diketahui bahwa Abu Hanifah menggunakan *ra'yu* (*qiyas*) setelah ia tidak menemukan dalam Alquran maupun Sunnah. Seperti Mu'az bin Jabal ketika ditanya Nabi tentang penyelesaian sesuatu masalah, beliau menjawab *ajtahidu ra'yi* (saya berijtihad menurut pendapat saya).

Sekarang *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Riwayah* tinggal penamaan saja. Masa sekarang sudah membaaur menjadi satu. Perkembangan hukum fikih sekarang disebut dengan *Daur al-Taqnin* (masa perundang-undangan). Materi hukum fikhiyah diformulasikan dalam bahasa hukum yang disusun secara sistematis dalam undang-undang seperti yang dilakukan di Mesir, Pakistan, Maroko dan Indonesia. Menurut Ali Yafie kajian seperti ini disebut dengan mazhab ikhtiyar (Ali Yafie, 2001 : 256).

Ke depan orang tidak lagi terlalu terikat dengan mazhab dan metode, karena satu sama lainnya saling melengkapi, yang menjadi

pertimbangan adalah tuntutan zaman, keadaan dan waktu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syari'at.

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yakni ijtihad mutlak dan ijtihad muqayyad. Dengan demikian, maka persyaratan tidak lagi seperti persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid mutlak yang dirasakan serba berat. Bagi mujtahid muqayyad hanya dituntut memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja.
2. *Ahl al-Riwayah* banyak bermukim di Hijaz sedangkan *Ahl al-Ra'yu* banyak di bermukim Irak. Kedua tempat ini sangat banyak perbedaannya dalam soal budaya sehingga dalam menyelesaikan masalah, *Ahl al-Riwayah* banyak menggunakan hadis, sebaliknya *Ahl al-Ra'yu* banyak menggunakan pendapat akal (*ra'yu*). Hal ini mereka lakukan karena terlalu hati-hati dalam menerima hadis yang disebabkan adanya hadis-hadis palsu. Kedua kelompok ini sudah saling membaaur dan saling melengkapi sehingga memudahkan dalam pengambilan hukum.
3. Abu Hanifah banyak menggunakan metode *qiyas (ra'yu)*, karena memang kondisi Irak menghendaki demikian. Irak kerap kali bersentuhan dengan budaya luar terutama budaya Persi. Hal itu tidak terdapat di Hijaz yang sangat kurang mendapat pengaruh budaya luar.
4. Sebaiknya sarjana Islam berusaha mengaitkan bidang keahliannya dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah saw. Sehingga akan terasa bahwa Alquran dan hadis menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam segala hal. Memang agak sulit, tetapi disinilah terkandung salah satu makna ijtihad.

Daftar Pustaka

- Hanafi, A. 1970. *Pengantar dan Hukum Syarah Hukum Islam*. Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, Abd. Wahhab. 1979. *Khulashah Tarekh al-Tasyri' al-Islam* diterjemahkan oleh Imran AM dengan Judul "Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam". Cet. II. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, 1984. *Ilmu Ushul Fiqh* diterjemahkan oleh Andi Asy'ari dan Afid Marsidi dengan Judul "Kaidah-Kaidah Hukum Islam I", Cet. I. Bandung: Risalah.
- Khudhari Bek, Muhammad. 1954. *Tarekh Tasryri' al-Islami*. Cet. VI; Mesir: al-Sa'adah.
- Mahmasani, Subhi. 1981. *Filsafat al-Tasyri' al-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Sujono dengan "Judul Filsafat dalam Hukum Islam". Cet. I. Bandung: Al-Ma'arif.
- Minhajuddin. 2004. *Jurnal Zaitun Vol. I No. II April*. Makassar: Pascasarjana IAIN Alauddin.
- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syukur, Asywan. 1980. *Perbandingan Mazhab*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yafie, Ali. 2001. *Jati Diri Tempat Fiqh*, Jakarta: FKMPASS.
- Yamani, Ahmad Zaki. 1980. *Al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilatu al-Ashr*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan Judul Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini, Cet. II. Bandung: Al-Ma'arif.